



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 104041102072500082

Nilai Jaminan : Rp 176,902,200.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. NARENDRA EXITO**, Griya Buaran Indah Block C No. 54 Kota Pekalongan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, Jl. Singosari No. 2 Kota Pekalongan, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 176,902,200.00 (SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU DUA RATUS RUPIAH).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 600.3.2.7/01.KNJ-P2507-11937483/VII/2025, Tanggal 10 Juli 2025 untuk pelaksanaan tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2025

Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. NARENDRA EXITO

Sunar Widjaya
Direktur

Hendra Setiawan, SE, CRMO
Branch Manager



Dading Prasojo
Marketing Manager Pekalongan

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11102L_2 / MPRESIDEN

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560

Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1239617



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK